



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan dari ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan melampirkan Berita Acara Persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan peraturan desa meliputi :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ketertiban dalam masyarakat;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
- c. ketentuan-ketentuan yang membebani biaya kepada masyarakat desa dan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat memuat sanksi terhadap masyarakat apabila telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Desa mengandung azas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;

- f. bhinneka Tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Persiapan Pembentukan

Pasal 7

- (1) Usul Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan Surat Pengantar Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Desa.
- (3) Sosialisasi dan penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 10

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat Paripurna BPD.

Pasal 11

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara BPD dan Kepala Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 13

- (1) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan hasil voting.

Pasal 14

- (1) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara rapat dan/atau notulen rapat dan daftar anggota BPD yang hadir.

Pasal 15

- (1) Apabila rapat BPD pada waktu yang ditentukan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (2), pimpinan rapat menunda rapat paling lama 2 (dua) jam dari waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap belum tercapai, maka rapat dinyatakan batal dan ditunda.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama-lamanya 7 (tujuh) hari dan diumumkan dalam forum rapat dan dicatat dalam berita acara rapat.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Desa

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa dimaksud disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 17

- (1) Sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (Satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Desa.
- (4) Keputusan pembatalan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa diundangkan dengan memuatnya dalam Berita Daerah Kabupaten.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 19

Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal Peraturan Desa diundangkan dengan memuatnya dalam berita Daerah Kabupaten.

Pasal 20

Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa yang telah diundangkan

BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan dari Pemerintah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Rapat BPD yang membahas rancangan peraturan desa dan hal tertentu, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan hasil voting.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 14 (Empat Belas) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 Desember 2012

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

KRISTIANUS ANWIM